



P U T U S A N
Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **RIKO ARMANDO SIAGIAN Alias RIKO CORONG**;
Tempat lahir : Tarempa (Kabupaten Kepulauan Anambas);
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 26 September 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jalan Baran I, RT. 001 / RW. 002, Desa Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Anggota (POLRI);
Pendidikan : SMA (Tamat).

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Maret 2019 sampai dengan tanggal 5 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
3. Perpanjangan I (kesatu) Ketua Pengadilan Negeri Ranai Kelas II, sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019;
4. Perpanjangan II (kedua) Ketua Pengadilan Negeri Ranai Kelas II, sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Kelas II, sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan I (Kesatu), Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;

Menimbang, bahwa untuk menghadapi pemeriksaan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ranai, oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan di dalam dakwaan Alternatif pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana ancaman hukuman di dalam pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut di atas lebih dari 5 (lima) tahun maka oleh karena Terdakwa belum didampingi oleh Penasihat Hukum maka, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai berdasarkan Penetapan Nomor : 27/Pen.Pid.Sus/2019/PN Ran, tanggal 16 Juli 2019, menunjuk Sdr. **AMINUDIN, S.H.**, sebagai Advokad/Penasehat Hukum, yang beralamat di Jln. H. Imam Ismail, Nomor 07, Ranai Darat, Kabupaten Natuna, Propinsi Kepulauan Riau untuk mendampingi Terdakwa selama proses pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Ranai sebagaimana ketentuan dalam Pasal 56 Ayat (1) dan Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

a. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa **RIKO ARMANDO SIAGIAN Alias RIKO CORONG** Nomor B-253/L.10.13.8/Euh.2/07/2019, tanggal 8 Juli 2019 dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Natuna di Tarempa;

b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai, Nomor 28/Pid.Sus./2019/ PN Ran, tanggal 13 Agustus 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

c. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Ran, tanggal 13 Agustus 2019, tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;

d. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-08/TRP/07/2019, atas nama Terdakwa **RIKO ARMANDO SIAGIAN Alias RIKO CORONG**, tanggal 19 September 2019, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIKO ARMANDO SIAGIAN Alias RIKO CORONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A33W berwarna putih dengan nomor IMEI 869700025661393 dengan nomor kartu 082288623703.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan secara lisan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum secara lisan tersebut, Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk: PDM-08/TRP/06/2019, tanggal 28 Juni 2019, pihak Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **RIKO ARMANDO SIAGIAN Alias RIKO CORONG** pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2019 di Jalan Dusun Desa Pesisir Timur Kec. Siantan Kab. Kep. Anambas Propinsi Kepulauan Riau atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman”***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 19.00 wib anggota Sat Reskrim Polres Kab. Kep. Anambas yakni saksi HENDRI KURNIA BESTARI dan saksi TAUFIK ISMAIL melakukan penangkapan terhadap saksi HENDI Alias HEN Bin HADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) disebuah Dermaga Pelabuhan Nelayan Daerah Dusun Desa Pesisir Timur Kec. Siantan Kab. Kep. Anambas dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap saksi HENDI Alias HEN Bin HADI ditemukan 1 (satu) buah kertas timah rokok yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang setelah diinterogasi saksi HENDI Alias HEN Bin HADI mengakui bahwa barang tersebut didapat dari terdakwa, kemudian pada saat saksi HENDI Alias HEN Bin HADI diamankan di Polres Kab. Kep. Anambas, Handphone saksi HENDI Alias HEN Bin HADI tersebut ada panggilan masuk dari terdakwa, selanjutnya pada saat itu saksi HENDRI KURNIA BESTARI, SH dan saksi TAUFIK ISMAIL melakukan pengembangan dan menyuruh saksi HENDI Alias HEN Bin HADI mengangkat panggilan masuk dari terdakwa tersebut, kemudian setelah diangkat oleh saksi HENDI Alias HEN Bin HADI, saksi HENDRI KURNIA BESTARI, SH dan saksi TAUFIK ISMAIL mendengarkan dengan seksama, terdakwa menanyakan kepada saksi HENDI Alias HEN Bin HADI *“apakah sudah ada duitnya ?”* kemudian saksi HENDI Alias HEN Bin HADI menjawab *“sudah ada”*, kemudian terdakwa menjawab *“Kita bertemu ditempat biasa”* yaitu di jalan Dusun Desa Pesisir Timur Kec. Siantan Kab. Kep. Anambas.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menghubungi saksi HENDI Alias HEN Bin HADI adalah untuk menanyakan apakah Narkotika yang diduga jenis sabu tersebut sudah terjual atau belum. Kemudian saksi HENDRI KURNIA BESTARI dan saksi TAUFIK ISMAIL langsung pergi menuju jalan Dusun Desa Pesisir Timur Kec. Siantan Kab. Kep. Anambas

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menemukan terdakwa bersama dengan satu orang laki-laki yang saksi HENDRI KURNIA BESTARI dan saksi TAUFIK ISMAIL tidak kenal, setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan satu orang yang bersama terdakwa tersebut, barulah diketahui orang yang bersama terdakwa tersebut bernama saksi HERRY SAPUTRA dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A33W berwarna putih dengan nomor IMEI 869700025661393 dengan nomor kartu 082288623703 yang diakui sebagai milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual Narkotika jenis sabu kepada saksi HENDI Alias HEN Bin HADI yakni pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun saksi Hendi baru dapat membayar 1 (satu) paket kepada terdakwa seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa cara terdakwa menjual Narkotika jenis sabu kepada saksi HENDI Alias HEN Bin HADI dengan cara menghubungi saksi HENDI Alias HEN Bin HADI menggunakan Handphone dengan mengatakan "*Hen ini ada barang mau gak ?*" selanjutnya saksi HENDI Alias HEN Bin HADI datang ketempat kos-kosan terdakwa yang berada di Tanjung Lambai yakni pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 dan memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 saksi HENDI Alias HEN Bin HADI datang lagi kekos-kosan terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa "*ada barang gak bang saya mau beli ?*" selanjutnya terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dan namun saksi Hendi baru dapat membayar 1 (satu) paket kepada terdakwa seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu, terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang dalam menangani permasalahan narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **RIKO ARMANDO SIAGIAN Alias RIKO CORONG** pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2019 di Jalan Dusun Desa Pesisir Timur Kec. Siantan Kab. Kep. Anambas Propinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 19.00 wib anggota Sat Reskrim Polres Kab. Kep. Anambas yakni saksi HENDRI KURNIA BESTARI dan saksi TAUFIK ISMAIL melakukan penangkapan terhadap saksi HENDI Alias HEN Bin HADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) disebuah Dermaga Pelabuhan Nelayan Daerah Dusun Desa Pesisir Timur Kec. Siantan Kab. Kep. Anambas dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap saksi HENDI Alias HEN Bin HADI ditemukan 1 (satu) buah kertas timah rokok yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang setelah diinterogasi saksi HENDI Alias HEN Bin HADI mengakui bahwa barang tersebut didapat dari terdakwa, kemudian pada saat saksi HENDI Alias HEN Bin HADI diamankan di Polres Kab. Kep. Anambas, Handphone saksi HENDI Alias HEN Bin HADI tersebut ada panggilan masuk dari terdakwa, selanjutnya pada saat itu saksi HENDRI KURNIA BESTARI, SH dan saksi TAUFIK ISMAIL melakukan pengembangan dan menyuruh saksi HENDI Alias HEN Bin HADI mengangkat panggilan masuk dari terdakwa tersebut, Kemudian setelah diangkat oleh saksi HENDI Alias HEN Bin HADI, saksi HENDRI KURNIA BESTARI, SH dan saksi TAUFIK ISMAIL mendengarkan dengan seksama, terdakwa menanyakan kepada saksi HENDI Alias HEN Bin HADI "*apakah sudah ada duitnya ?*" kemudian saksi HENDI Alias HEN Bin HADI menjawab "*sudah ada*", kemudian terdakwa menjawab "*Kita bertemu ditempat biasa*" yaitu di jalan Dusun Desa Pesisir Timur Kec. Siantan Kab. Kep. Anambas.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menghubungi saksi HENDI Alias HEN Bin HADI adalah untuk menanyakan apakah Narkotika yang

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga jenis sabu tersebut sudah terjual atau belum. Kemudian saksi HENDRI KURNIA BESTARI dan saksi TAUFIK ISMAIL langsung pergi menuju jalan Dusun Desa Pesisir Timur Kec. Siantan Kab. Kep. Anambas dan menemukan terdakwa bersama dengan satu orang laki-laki yang saksi HENDRI KURNIA BESTARI dan saksi TAUFIK ISMAIL tidak kenal, setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan satu orang yang bersama terdakwa tersebut, barulah diketahui orang yang bersama terdakwa tersebut bernama saksi HERRY SAPUTRA dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A33W berwarna putih dengan nomor IMEI 869700025661393 dengan nomor kartu 082288623703 yang diakui sebagai milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual Narkotika jenis sabu kepada saksi HENDI Alias HEN Bin HADI yakni pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun saksi Hendi baru dapat membayar 1 (satu) paket kepada terdakwa seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa cara terdakwa menjual Narkotika jenis sabu kepada saksi HENDI Alias HEN Bin HADI dengan cara menghubungi saksi HENDI Alias HEN Bin HADI menggunakan Handphone dengan mengatakan "*Hen ini ada barang mau gak ?*" selanjutnya saksi HENDI Alias HEN Bin HADI datang ketempat kos-kosan terdakwa yang berada di Tanjung Lambai yakni pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 dan memberikan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 saksi HENDI Alias HEN Bin HADI datang lagi kekos-kosan terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa "*ada barang gak bang saya mau beli ?*" selanjutnya terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dan namun saksi Hendi baru dapat membayar 1 (satu) paket kepada terdakwa seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu, terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang dalam menangani permasalahan narkoba.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa **RIKO ARMANDO SIAGIAN Alias RIKO CORONG** pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2019 di Jalan Dusun Desa Pesisir Timur Kec. Siantan Kab. Kep. Anambas Propinsi Kepulauan Riau atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "**penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 maret 2019 sekira pukul 16.00 wib saksi HENDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke kos-kosan terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang pernah terdakwa berikan kepada saksi HENDI sehari sebelumnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 dan kemudian pada saat itu saksi HENDI mengajak terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di kos-kosan terdakwa, namun 2 (dua) hari sebelumnya yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 terdakwa bersama-sama saksi HENDI pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu di kos-kosan terdakwa yang berada di Tanjung Lambai sekira pukul 03.00 wib.

- Bahwa terdakwa telah menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 di Tanjung Balai Karimun, setelah itu terdakwa berhenti menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu dan terdakwa mulai menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika lagi sejak 2017 sampai dengan saat ini yakni tahun 2019.

- Bahwa dalam hal mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu, terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang dalam menangani permasalahan narkoba.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *sample* urine terdakwa **RIKO ARMANDO SIAGIAN Alias RIKO CORONG** Positif (+) mengandung Amphetaminne (AMP) dan Metamphetamine (MET), sesuai dengan Surat

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Tarempa
No : 138/RSUD.TPA.445/03.19. tanggal 20 Maret 2019.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dawaan Penuntut Umum tersebut
diatas, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa, menyatakan bahwa
telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut,
Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi ke-1 : HENDRI KURNIA BESTARI : dibawah sumpah yang pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019, sekira pukul 19.00 WIB, yang bertempat di dermaga Pelabuhan Nelayan, daerah Dusun, Desa Pesisir Timur, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa Terdakwa ditangkap diduga karena mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi ikut menangkap Terdakwa;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan Penggeledahan Badan;
- Bahwa Saksi tidak menemukan Narkotika pada saat penggeledahan dilakukan baik di badan atau ditempat dimana Terdakwa tinggal, namun setelah dilakukan Test-Urine, diketahui Terdakwa positif mengkonsumsi Narkotika;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Mapolres Kepulauan Anambas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan rangkaian pengembangan penyidikan atas penangkapan dari Saksi Hendi Als Hen Bin Hadi, dimana pada saat penangkapan terhadap Saksi Hendi Als Hen Bin Hadi dan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Hendi Als Hen Bin Hadi tiba-tiba telepon Saksi Hendi Als Hen Bin Hadi mendapat telepon dari Terdakwa yang dalam percakapan telepon tersebut Saksi mendengar Terdakwa berkata "Masih ada barang itu?, kalau belum laku kita pakai saja" mendengar telepon Terdakwa tersebut, Saksi selanjutnya langsung melakukan perencanaan pengebakan untuk melakukan penangkapan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa meminta kembali sabu yang diberikan kepada Hendi alias Hend Bin Hadi untuk dipergunakan bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa, mendapat Narkotika tersebut dari seseorang bernama Jhon (DPO) di Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak narkotika yang dibeli tersebut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa narkotika tersebut dibeli Terdakwa untuk dipakai sendiri;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama menggunakan narkotika dengan Saksi Hendi Als Hen Bin Hadi pada Hari Minggu tanggal 10 Maret 2019, hari Senin tanggal 11 Maret 2019 dan pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli secara kongsi/bersama dengan Saksi Hendi Als Hen Bin Hadi;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara narkotika jenis sabu dititipkan kepada seorang awak Kapal yang datang dari Tanjung Pinang dan selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa di pelabuhan Tarempa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan yaitu : 1 (satu) unit Hand Phone merek oppo A33w, berwarna putih, dengan nomor IMEI 869700025661393 dengan nomor kartu 082288623703;

- Bahwa 1 (satu) unit Hand Phone merek oppo A33w berwarna putih dengan nomor IMEI 869700025661393 dengan nomor kartu 082288623703 tersebut yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pemesanan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Jhon (DPO) di Tanjungpinang.

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa RIKO ARMANDO SIAGIAN ALIAS RIKO CORONG memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan saksi tersebut adalah benar;

Saksi ke-2: HENDI ALIAS HEN BIN HADI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian Resor Anambas;
- Bahwa keterangan Saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019, sekitar pukul 21.00 WIB di Jalan Dusun Desa Pesisir Timur Kecamatan Siantan;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa ditangkap;
- Penangkapan Terdakwa bermula disebabkan penangkapan Saksi pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019, pukul 19.00 WIB di Pelabuhan Dusun Desa Pesisir Timur, Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas sekitar pukul 19.00 WIB, selanjutnya atas pengakuan Saksi, bahwa barang bukti Sabu yang ada pada Saksi, Saksi dapat dari Terdakwa, lalu saat Saksi ditangkap Terdakwa menelepon Saksi dan dalam percakapan tersebut Terdakwa berkata "Bang masih adakah barang itu?" lalu Saksi menjawab "Ya, datang ke tempat biasa, yang dimaksud barang oleh Terdakwa adalah narkotika jenis sabu, tempat biasa kami bertemu adalah Pelabuhan Dusun Pesisir Timur Kabupaten Kepulauan Anambas, lalu pada saat Saksi Terdakwa datang kemudian saat kami berpapasan di sebuah jembatan di Pelabuhan Dusun Pesisir Timur tersebut, kemudian Kepolisian Resor Anambas langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa yang menangkap terdakwa adalah anggota Kepolisian Resor Kepulauan Anambas atas nama Hendri, Torus dan Taufiq;
- Bahwa Saksi ditangkap di hari yang sama, pada hari Kamis 14 Maret 2019 sekitar pukul 19.00 WIB;
- Bahwa yang menangkap Saksi juga petugas kepolisian yang sama yaitu Hendri dan saudara Taufiq;
- Bahwa terhadap Saksi dilakukan penggeledahan badan;
- Bahwa pada saat penggeledahan badan Saksi petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi narkotika jenis

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Ran



sabu;

- Bahwa untuk berat narkoba jenis sabu tersebut, Saksi tidak tahu;
- Bahwa pemilik narkoba jenis sabu adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari

Terdakwa;

- Bahwa Saksi memperoleh Narkoba Jenis sabu tersebut pada hari
Senin tanggal 11 Maret 2019;

- Bahwa Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada
Saksi di rumah kost Terdakwa sendiri di Anambas;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019, kami
bersama-sama sedang memakai narkoba jenis sabu di rumah kost Terdakwa,
lalu pada kesempatan tersebut Terdakwa mengajak Saksi untuk bersama-
sama/kongsi membeli narkoba jenis sabu dari Tanjung Pinang, karena menurut
Terdakwa narkoba jenis sabu di Anambas lebih mahal atas ajakan terdakwa
tersebut Saksi menyetujui;

- Bahwa sabu dibeli secara kongsi oleh Saksi dan Terdakwa seharga
Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dimana kami menanggung harga sama besar,
dari Terdakwa Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dari Saksi Rp.1.000.000,00
(satu juta rupiah);

- Bahwa Saksi baru memberikan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
sedang kekurangan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lainnya Saksi berjanji
akan membayarkannya;

- Bahwa yang melakukan komunikasi dan membeli dengan seorang
penjual bernama Jhon (DPO) di Tanjung Pinang adalah Terdakwa;

- Bahwa bagaimana cara tepatnya narkoba didapat, Saksi kurang tahu,
namun menurut keterangan terdakwa dia mendapatkan narkoba tersebut dengan
cara Terdakwa menghubungi (DPO) Jhon di Tanjung Pinang, lalu terdakwa
mentransfer uang Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) via ATM lalu, narkoba jenis
sabu tersebut dikirimkan kepada terdakwa melalui Awak Kapal Seven Star yang
masuk ke Pelabuhan Anambas;

- Bahwa Terdakwa menerima Narkoba Jenis Sabu tersebut pada hari
Senin tanggal 11 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 WIB;

- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba tersebut pada hari itu juga yakni
Senin tanggal 11 Maret 2019, dimana saat itu Saksi telah menunggu Terdakwa di
rumah kost terdakwa di Kosan Delta Jalan Tanjung Lambai Kabupaten Kepulauan
Anambas, setelah Terdakwa tiba di kosan tersebut, Terdakwa langsung membagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam 1 (satu) bungkus plastik menjadi 2 (dua) bagian dengan cara digunting, selanjutnya dari hasil pembagian sama rata tersebut 1 (satu) bagian diberikan kepada Saksi dan 1 (satu) bagian lainnya ada pada Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa menggunakan/mengonsumsi sebagaimana Narkotika jenis sabu milik Terdakwa, sedang $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian Narkotika yang ada pada Saksi belum Saksi gunakan;

- Bahwa untuk mengonsumsi sabu menggunakan Bong dan sedotan/pipet yang sebelumnya telah tersedia di kamar kost Terdakwa;

- Bahwa cara mengonsumsi sabu tersebut, pertama-tama bong di isi air, lalu dihubungkan dengan sedotan/pipet pada satu bagian dan kaca bening terhubung dengan pipa kecil, lalu narkotika jenis sabu dituangkan di atas kaca bening, kemudian dibakar, lalu asap hasil pembakaran narkotika tersebut dihisap;

- Bahwa yang pertama kali menghisap Narkotika hasil pembelian secara kongsy tersebut adalah Terdakwa Riko Armando Siagian alias Riko Corong, sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa ada 2 (dua) orang lain yang ikut mengonsumsi saat Saksi dan Terdakwa mengonsumsi sabu namun 2 (dua) orang lain yang turut mengonsumsi sabu bersama Saksi dan Terdakwa tidak Saksi kenal;

- Bahwa sabu milik Terdakwa habis saat Saksi dan Terdakwa mengonsumsi pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019;

- Bahwa keesokan harinya, Selasa 12 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 WIB dan tanggal 13 Maret 2019, Saksi juga kembali ke kost Terdakwa lalu saat itu kembali mengonsumsi narkotika jenis sabu disana hingga sabu milik Terdakwa habis;

- Bahwa $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian narkotika yang ada pada lalu Saksi bagi menjadi 3 (tiga) bagian atau 3 (tiga) paket kecil, $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian hasil pembagian dari $\frac{1}{2}$ bagian tersebut atau 1 (satu) paket kecil kemudian Saksi masukkan kedalam plastik bening selanjutnya Saksi serahkan kepada saudara Sudir, orang yang memberikan uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi untuk membeli Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa Riko Armando Siagian alias Riko Corong tidak mengetahui ketika Terdakwa membagi sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa Riko Armando Siagian alias Riko Corong menelepon Saksi ketika Saksi baru ditangkap oleh anggota Polres Anambas dan Terdakwa berkata "Bang masih ada?" dan yang dimaksud masih ada itu adalah Narkotika

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu yang ada pada Saksi, lalu atas pertanyaan Terdakwa Riko Armando Siagian alias Riko Corong tersebut, Saksi menjawab "Masih", lalu atas permintaan Penyidik saat itu Saksi diminta oleh Penyidik untuk meminta Terdakwa Riko Armando Siagian alias Riko Corong agar supaya datang ke pelabuhan Nelayan daerah Dusun Desa Pesisir Timur Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas dan tidak lama kemudian Terdakwa Riko Armando Siagian alias Riko Corong datang dengan menggunakan sepeda motor ke pelabuhan Nelayan daerah Dusun, Desa Pesisir Timur, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas dan sekitar pukul 21.00 WIB dan sebelum sampai di Pelabuhan atau masih diatas jembatan, Terdakwa Riko Armando Siagian alias Riko Corong langsung ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa Saksi mengkonsumsi Narkotika dengan Terdakwa Riko Armando Siagian alias Riko Corong sudah 4 (empat) kali, yakni berturut-turut sejak hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 hingga hari Rabu tanggal 13 Maret 2019, namun khusus yang untuk hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 tersebut, hanya Saksi sendiri yang menghisap sabu di tempat kost Terdakwa Riko Armando Siagian alias Riko Corong, sebab yang Saksi gunakan saat itu hanya sisa narkotika yang mengeras di dalam kaca pireks;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Riko Armando Siagian alias Riko Corong baru sekitar 2 (dua) minggu;

- Bahwa Saksi telah menggunakan narkotika sejak tahun 2013;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak/instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan ataupun menggunakan Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang merakit Bong, saat mengkonsumsi Narkotika tersebut, Bong sudah ada, namun menurut pengakuan terdakwa dia sendiri yang merakit Bong tersebut;

- Bahwa bong terbuat dari botol air mineral;

- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual narkotika Terdakwa hanya memakai Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa RIKO ARMANDO SIAGIAN Alias RIKO CORONG memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa RIKO ARMANDO SIAGIAN Alias RIKO CORONG telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian Resor Anambas;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019, sekitar pukul 21.00 WIB di Pelabuhan Dusun Desa Pesisir Timur, Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula telah ditangkapnya Hendi alias Hend Bin Hadi dalam dugaan kepemilikan narkotika jenis sabu di Pelabuhan Dusun Desa Pesisir Timur, Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas sekitar Pukul 19.00 WIB, selanjutnya atas pengakuan Hendi, bahwa barang bukti Narkotika yang ada pada Hendi, didaparkannya dari Terdakwa, dalam pengembangan penyidikan Kepolisian Resort Kepulauan Anambas bertepatan dihari yang sama Terdakwa dan saksi Hendi telah berjanji untuk bertemu di Pelabuhan Dusun Desa Pesisir Timur untuk memakai Narkotikan bersama-sama saat Terdakwa menuju pelabuhan tersebut disana Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah anggota Kepolisian Resor Kepulauan Anambas atas nama Hendri, Torus dan Taufiq;
- Bahwa Polisi melakukan penggeledahan badan Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan Polisi Polisi menemukan dan menyita 1 (satu) unit Hand Phone merek oppo A33w berwarna putih dengan nomor IMEI 869700025661393 dengan nomor kartu 082288623703;
- Bahwa handphon tersebut Terdakwa gunakan untuk menghubungi seseorang bernama Jhon di Tanjung Pinang saat membeli Narkotika tersebut;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dan Hendi alias Hen beli secara kongsi kepada seseorang bernama Jhon di Tanjung Pinang;
- Bahwa Terdakwa baru mengenal Hendi alias Hen baru 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa dan Hendi alias Hen membeli narkotika awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019, Terdakwa dan Hendi sedang bersama-sama di kamar Kost Terdakwa di Tarempa, saat itu Terdakwa mengajak Hendi dengan berkata "Bang karena disini mahal bagaimana kalau kita beli di Tanjung Pinang?, disini mahal" lalu atas ajakan saya tersebut Hendi menyetujui, saat itu kami sepakat untuk membeli Narkotika seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembagian sama rata, yaitu Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Terdakwa dan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Hendi alias Hend, atas kesepakatan tersebut selanjutnya Terdakwa menghubungi Jhon untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa mendahulukan uang pribadi Terdakwa sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan selanjutnya mentransfer uang tersebut kepada Jhon via Transfer ATM, lalu keesokan harinya Senin Tanggal 11 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 WIB Narkotika Jenis sabu pesanan kami tersebut tiba di Pelabuhan Tarempa dengan menggunakan Kapal Seven Star dalam paket kiriman sepatu atas nama Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil paket kiriman berisi Narkotika jenis sabu tersebut dan membawanya kekosan Terdakwa dimana saat itu Hendi telah menunggu di Kost tersebut, lalu sesampainya di tempat tinggal Terdakwa, Terdakwa membuka paket sepatu yang didalam sepatu terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika Jenis sabu, setelah mendapatkan Narkotika tersebut lalu Terdakwa langsung memotong sama besar Narkotika tersebut dengan menggunakan gunting lalu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian Terdakwa berikan kepada Hendi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lainnya Terdakwa ambil;

- Bahwa Hendi baru menyerahkan uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019, sedang kekurangan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lainnya Hendi bernjanji akan dibayarkan oleh Hendi;
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika Jenis Sabu Terdakwa dan Hendi beserta 2 (dua) orang lainnya teman satu kost Terdakwa menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa narkotika yang digunakan bersama adalah milik Terdakwa, sedang narkotika milik Hendi masih utuh;
- Bahwa cara menggunakan narkotika jenis sabu pertama-tama bong di isi air, lalu dihubungkan dengan sedotan pada satu bagian dan kaca bening terhubung dengan pipa kecil kedalam bong, lalu narkotika jenis sabu dituangkan di atas kaca bening, kemudian dibakar, lalu asap hasil pembakaran narkotika tersebut lalu dihisap;
- Bahwa yang pertama menghisap sabu tersebut adalah Terdakwa, dilanjutkan dengan Hendi dan selanjutnya 2 (dua) orang teman sekamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menghisap narkotika sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kira-kira 2 (dua) sendok atau $\frac{1}{2}$ bagian narkoba jenis sabu milik Terdakwa habis saat Terdakwa dan Saksi menggunakan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019;
- Bahwa pada hari Selasa 12 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 WIB dan tanggal 13 Maret Hendi juga kembali ke Kost Terdakwa lalu saat itu Terdakwa dan Saksi kembali menggunakan narkoba jenis sabu hingga sabu milik Terdakwa habis;
- Bahwa pada Rabu tanggal 13 Maret 2019 Terdakwa tidak menggunakan narkoba namu saat itu Hendi datang ke Kost Terdakwa dan sempat menggunakan narkoba sisa pembakaran yang ada diatas kaca, namun saat itu hanya Hendi yang menggunakan Narkoba;
- Bahwa Hendi alias Hen datang ke Kost Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 13.00 WIB;
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2019 Hendi alias Hen datang ke Kost Terdakwa hanya datang cerita-cerita saja;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi berencana untuk menggunakan Narkoba milik Hendi pada sore harinya Kamis tanggal 14 Maret 2019, sebab Narkoba milik Hendi masih ada;
- Bahwa rencana menggunakan narkoba pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 tidak terlaksana sebab Terdakwa dan Saksi ditangkap Polisi;
- Bahwa yang merakit bong adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa bong terbuat dari botol air mineral;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi telah berjanji untuk sama-sama memakai Narkoba di Pelabuhan Dusun Desa Pesisir Timur, lalu sekitar pukul 19.30 Wib lalu Terdakwa menghubungi Hendi dengan menelepon "Posisi dimana bang?" lalu atas pertanyaan Terdakwa tersebut Hendi menjawab "Ditempat biasa" sebagaimana telah kami sepakati tempat biasa tersebut adalah Pelabuhan Desa Pesisir, lalu malam itu Terdakwa menuju Pelabuhan, di sekitar jembatan tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian Resor Anambas, yang ternyata sebelumnya juga telah menangkap Hendi karena masalah Narkoba;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba sejak tahun 2008, saat itu Terdakwa masih bertugas di Sat-Narkoba Kepolisian Resor Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa Terdakwa tidak ketergantungan narkoba;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengenal Jhon sejak bertugas di Kabupaten Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak/instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan ataupun menggunakan Narkoba jenis Sabu;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*A De Charge*), Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*A De Charge*);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Hand Phone merek oppo A33w, berwarna putih dengan nomor IMEI 869700025661393 dengan nomor kartu 082288623703.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Tarempa Nomor : 138/RSUD.TPA.445/03.19 tanggal 20 Maret 2019 bahwa Terdakwa Riko Armando Siagian alias Riko Corong positif Amphetamine (AMP) dan Metamphetamine (MET);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap atas dugaan kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu di Pelabuhan Dusun Desa Pesisir Timur, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019, sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari adanya penangkapan terhadap Saksi Hendi alias Hend Bin Hadi dalam dugaan kepemilikan narkoba jenis sabu di Pelabuhan Dusun, Desa Pesisir Timur, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, sekitar Pukul 19.00 WIB, selanjutnya atas pengakuan dari Saksi Hendi, bahwa barang bukti Narkoba yang ada pada Saksi Hendi didapatkannya dari Terdakwa;
- Bahwa dimana di dalam pengembangan penyidikan Kepolisian Resort Kepulauan Anambas bertepatan dihari yang sama Terdakwa dan Saksi Hendi diminta untuk bertemu di Pelabuhan Dusun Desa Pesisir Timur untuk memakai Narkotika bersama-sama, dimana kemudian saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menuju pelabuhan tersebut Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian Resor Kepulauan Anambas atas nama Hendri, Torus dan Taufiq;

- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan atas badan Terdakwa oleh anggota Kepolisian dari Resort Anambas, tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa Riko Armando Siagian alias Riko Corong mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan Saksi Hendi, berawal pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2019, Terdakwa bersama dengan Saksi Hendi sedang memakai Narkotika jenis Sabu di rumah kost Terdakwa Riko Armando Siagian alias Riko Corong, lalu pada kesempatan tersebut Terdakwa mengajak Saksi Hendi untuk bersama-sama/kongsi membeli narkotika jenis sabu dari Tanjungpinang, karena menurut Terdakwa Riko Armando Siagian alias Riko Corong narkotika jenis sabu di Anambas lebih mahal dan atas ajakan dari Terdakwa Riko Armando Siagian alias Riko Corong tersebut Saksi Hendi menyetujuinya, dimana harga Terdakwa Riko Armando Siagian alias Riko Corong membeli sabu secara bersama-sama (kongsi) dengan Saksi Hendi kepada teman Terdakwa Riko Armando Siagian alias Riko Corong yang ada di Tanjungpinang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dimana kami menanggung harga sama besar, dari Terdakwa Riko Armando Siagian alias Riko Corong sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dari Saksi Hendi sendiri sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Saksi Hendi belum memberikan uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut sebagai pembayaran pembelian dari narkotika jenis sabu tersebut, akan tetapi Saksi Hendi baru memberikan uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedang kekurangan uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lagi Saksi Hendi berjanji akan membayarkannya kemudian, dimana uang yang Saksi Hendi berikan kepada Terdakwa Riko Armando Siagian alias Riko Corong sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut berasal dari Saudara Sudir;

- Bahwa yang berperan melakukan komunikasi dan pemesanan dengan penjual bernama Jhon (DPO) di Tanjung Pinang adalah Terdakwa Riko Armando Siagian alias Riko Corong, dengan cara Terdakwa Riko Armando Siagian alias Riko Corong menghubungi (DPO) John di Tanjung Pinang dengan menggunakan handphone, lalu Terdakwa Riko Armando Siagian alias Riko Corong mentransfer uang sejumlah Rp.2.000.000,00

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua juta rupiah) via ATM lalu, narkoba jenis sabu tersebut dikirimkan kepada Terdakwa Riko Armando Siagian alias Riko Corong melalui awak kapal Seven Star yang masuk ke Pelabuhan Anambas dan setelah Terdakwa Riko Armando Siagian alias Riko Corong memesan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019, lalu narkoba jenis Sabu tersebut diterima oleh Terdakwa Riko Armando Siagian alias Riko Corong pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019, sekitar pukul 17.00 WIB;

- Bahwa setelah Narkoba jenis sabu tersebut sampai pada tangan Terdakwa Riko Armando Siagian alias Riko Corong, kemudian Terdakwa Riko Armando Siagian alias Riko Corong membawa pulang ke kost Terdakwa Riko Armando Siagian alias Riko Corong, dimana Saksi Hendi memang sudah menunggu di kost Terdakwa Riko Armando Siagian alias Riko Corong, yaitu pada hari itu juga yakni pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019, yang beralamat di Delta Jalan Tanjung Lambai, Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan cara yaitu setelah Terdakwa Riko Armando Siagian alias Riko Corong tiba di kosan tersebut, Terdakwa Riko Armando Siagian alias Riko Corong langsung membagi narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam 1 (satu) kantong plastik menjadi 2 (dua) bagian dengan cara digunting, selanjutnya dari hasil pembagian sama rata tersebut 1 (satu) bagian diberikan kepada Saksi Hendi dan bagian lainnya ada pada Terdakwa Riko Armando Siagian alias Riko Corong;

- Bahwa setelah Narkoba jenis sabu tersebut dibagi 2 (dua) dengan sama rata, kemudian Saksi Hendi dan Terdakwa Riko Armando Siagian alias Riko Corong menggunakan/mengonsumsi Narkoba jenis sabu milik Terdakwa Riko Armando Siagian alias Riko Corong, sedang $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian Narkoba yang ada pada Saksi Hendi belum digunakan, dimana cara Saksi Hendi dan Terdakwa Riko Armando Siagian alias Riko Corong mengonsumsi sabu tersebut, pertama-tama bong di isi air, lalu dihubungkan dengan sedotan pada satu bagian dan kaca bening terhubung dengan pipa kecil kedalam bong, lalu narkoba jenis sabu dituangkan di atas kaca bening, kemudian dibakar, lalu asap hasil pembakaran narkoba tersebut lalu dihisap;

- Bahwa yang pertama kali menghisap Narkoba hasil pembelian secara kongsi tersebut adalah Terdakwa Riko Armando Siagian alias Riko Corong, sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi Hendi sebanyak 2 (dua) kali dan berikutnya 2 (dua) orang teman Terdakwa Riko Armando Siagian alias

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riko Corong sebanyak 2 (dua) kali, dimana narkoba jenis sabu milik Terdakwa Riko Armando Siagian alias Riko Corong yang habis saat Saksi Hendi dan Terdakwa Riko Armando Siagian alias Riko Corong konsumsi di kost Delta pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019 tersebut, adalah kira-kira $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian narkoba;

- Bahwa keesokan harinya, Selasa tanggal 12 Maret 2019, sekitar pukul 09.00 WIB dan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019, Saksi Hendi juga kembali ke Kost Terdakwa Riko Armando Siagian alias Riko Corong lalu saat itu kembali mengonsumsi narkoba jenis sabu disana hingga sabu milik Terdakwa Riko Armando Siagian alias Riko Corong habis, dengan cara yang sama ketika Terdakwa dan Terdakwa Riko Armando Siagian alias Riko Corong mengonsumsi pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 dan Terdakwa mengonsumsi Narkoba dengan Terdakwa Riko Armando Siagian alias Riko Corong sudah 4 (empat) yakni berturut-turut sejak hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 hingga Rabu tanggal 13 Maret 2019, namun khusus yang untuk hari Rabu, hanya Saksi Hendi sendiri yang menghisap sabu di tempat kost Terdakwa Riko Armando Siagian alias Riko Corong, sebab yang Saksi Hendi gunakan saat itu hanya sisa narkoba yang mengeras di dalam kaca pireks;

- Bahwa terhadap Narkoba yang Saksi Hendi miliki $\frac{1}{2}$ (setengah) dari bagian yang ada pada Terdakwa tersebut, kemudian Saksi Hendi bagi menjadi 3 (tiga) bagian atau 3 (tiga) paket kecil, $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian hasil pembagian dari $\frac{1}{2}$ bagian tersebut atau 1 (satu) paket kecil kemudian Saksi Hendi masukkan kedalam plastik bening selanjutnya Saksi Hendi serahkan kepada saudara Sudir, orang yang memberikan uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Hendi untuk membeli Narkoba jenis sabu secara kongsi dengan Terdakwa Riko Armando Siagian alias Riko Corong tersebut, dimana Terdakwa Riko Armando Siagian alias Riko Corong tidak mengetahui ketika Saksi Hendi membagi sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak/instansi yang berwenang dalam hal menggunakan Narkoba jenis Sabu;

- Bahwa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Tarempa Nomor :138/RSUD.TPA.445/03.19 tanggal 20 Maret 2019 bahwa urin dari Terdakwa Riko Armando Siagian alias Riko Corong positif mengandung Amphetamine (AMP) dan Metamphetamine (MET);

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal:

- **Kesatu** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A t a u

- **Kedua** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A t a u

- **Ketiga** : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - undang R.I. Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- **Unsur Setiap Orang;**
- **Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut secara satu persatu yaitu:

Ad. 1 : UNSUR SETIAP ORANG:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata **“setiap orang”** menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya, kata **“setiap**



orang” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata **“setiap orang”** atau **“hij”** sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa *atau dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan **“setiap orang”** secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka, kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penangkapan dari Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Resort Anambas Nomor : Sprin.Kap / 05 / III / 2019 /Reskrim, tanggal 14 Maret 2019 terhadap RIKO ARMANDO SIAGIAN Alias RIKO CORONG, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara No.: PDM-08/TRP/06/2019, tanggal 28 Juni 2019, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 19 September 2019, Terdakwa RIKO ARMANDO SIAGIAN Alias RIKO CORONG sendiri di depan persidangan dan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para Terdakwa yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Ranai adalah Terdakwa RIKO ARMANDO SIAGIAN Alias RIKO CORONG maka jelaslah sudah pengertian **“Setiap Orang”** yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa RIKO ARMANDO SIAGIAN Alias RIKO CORONG yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Ranai sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur **“Setiap Orang”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad: UNSUR MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI:

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangannya terhadap unsur kedua ini maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai hal ikhwal tentang Narkotika tersebut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa istilah "*Narkotika*" pada dasarnya adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu "*Narkoun*" yang artinya membuat lumpuh atau mati rasa sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika bahwasanya yang dimaksud dengan "*Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan*";

Menimbang, bahwa jenis dan kualifikasi dari Narkotika itu sendiri dibeda-bedakan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika ini, dimana di dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika menyatakan bahwasanya Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II; dan
- c. Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa dengan demikian Narkotika itu sendiri dibedakan kedalam 3 (tiga) golongan berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika dimana yang termasuk di dalam Narkotika Golongan I tersebut sebagaimana dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika huruf a yaitu dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "*Narkotika Golongan I*" adalah *Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan*, dalam huruf b dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "*Narkotika Golongan II*" adalah *Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan* dan dalam Huruf c dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "*Narkotika Golongan III*" adalah *Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau*

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “penyalahguna” adalah *orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum*, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwasanya untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegitimasi seseorang untuk bisa mempergunakan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, sedangkan di dalam Pasal 8 Ayat (1) disebutkan bahwa “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” dan di dalam Ayat (2) disebutkan bahwa “dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa apabila seseorang melanggar ketentuan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika sebagaimana telah dijelaskan di atas maka menurut Majelis Hakim bahwasanya seseorang yang menggunakan Narkotika tersebut adalah pelaku tindak pidana yang tidak mempunyai hak atau perbuatannya tersebut bersifat melawan hukum, dimana parameter suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tersebut di atas adalah perbuatan melawan hukum yang bersifat formil yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang saja, karena frasa hukum disini dipandang sama dengan Undang-Undang (Simons D, 1992, *Kitab Pelajaran Hukum pidana (Leerboek Van Het Nederlanches Strafrech)*, terjemahan P.A.F Lamintang (Bandung: Pionir Jaya, 1992), hlm; 282;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para Saksi dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap atas dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu di Pelabuhan Dusun, Desa Pesisir Timur, Kecamatan Siantan, Kabupaten

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Anambas, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019, sekitar pukul 21.00 WIB, walaupun pada saat di tangkap dan dilakukan penggeledahan atas badan Terdakwa oleh anggota Kepolisian dari Resort Anambas, tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa Riko Armando Siagian alias Riko Corong mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Hendi, berawal pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2019, Terdakwa bersama dengan Saksi Hendi bersama-sama sedang memakai Narkotika jenis Sabu di rumah kost Terdakwa Riko Armando Siagian alias Riko Corong, lalu pada kesempatan tersebut Terdakwa Riko Armando Siagian alias Riko Corong mengajak Saksi Hendi untuk bersama-sama/kongsi membeli narkotika jenis sabu dari Tanjungpinang, karena menurut Terdakwa Riko Armando Siagian alias Riko Corong narkotika jenis sabu di Anambas lebih mahal dan atas ajakan dari Terdakwa Riko Armando Siagian alias Riko Corong tersebut Saksi Hendi menyetujuinya, dimana harga Terdakwa Riko Armando Siagian alias Riko Corong membeli sabu secara bersama-sama (kongsi) dengan Saksi Hendi kepada teman Terdakwa Riko Armando Siagian alias Riko Corong yang ada di Tanjungpinang tersebut adalah sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dimana kami menanggung harga sama besar, dari Terdakwa Riko Armando Siagian alias Riko Corong sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dari Saksi Hendi sendiri sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Hendi belum memberikan uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut sebagai pembayaran pembelian dari narkotika jenis sabu tersebut, akan tetapi Saksi Hendi baru memberikan uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedang kekurangan uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lagi Saksi Hendi berjanji akan membayarkannya kemudian, dimana uang yang Saksi Hendi berikan kepada Terdakwa Riko Armando Siagian alias Riko Corong sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut berasal dari Saudara Sudir;

Menimbang, bahwa yang berperan melakukan komunikasi dan pemesanan dengan seorang penjual bernama Jhon (DPO) di Tanjung Pinang adalah Terdakwa Riko Armando Siagian alias Riko Corong, dengan cara Terdakwa Riko Armando Siagian alias Riko Corong menghubungi (DPO) John di Tanjung Pinang dengan menggunakan handphone, lalu Terdakwa Riko Armando Siagian alias Riko Corong mentransfer uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) via ATM lalu, narkotika jenis sabu tersebut dikirimkan kepada Terdakwa Riko Armando Siagian alias Riko Corong melalui

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awak kapal Seven Star yang masuk ke Pelabuhan Anambas dan setelah Terdakwa Riko Armando Siagian alias Riko Corong memesan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019, lalu narkoba jenis Sabu tersebut diterima oleh Terdakwa Riko Armando Siagian alias Riko Corong pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019, sekitar pukul 17.00 WIB;

Menimbang, bahwa setelah Narkoba jenis sabu tersebut sampai pada tangan Terdakwa Riko Armando Siagian alias Riko Corong, kemudian Terdakwa Riko Armando Siagian alias Riko Corong membawa pulang ke kost Terdakwa Riko Armando Siagian alias Riko Corong, dimana Saksi Hendi memang sudah menunggu di kost Terdakwa Riko Armando Siagian alias Riko Corong, yaitu pada hari itu juga yakni pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019, yang beralamat di Delta Jalan Tanjung Lambai, Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan cara yaitu setelah Terdakwa Riko Armando Siagian alias Riko Corong tiba dikosan tersebut, Terdakwa Riko Armando Siagian alias Riko Corong langsung membagi narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam 1 (satu) kantong plastik menjadi 2 (dua) bagian dengan cara digunting, selanjutnya dari hasil pembagian sama rata tersebut 1 (satu) bagian diberikan kepada Saksi Hendi dan bagian lainnya ada pada Terdakwa Riko Armando Siagian alias Riko Corong;

Menimbang, bahwa setelah Narkoba jenis sabu tersebut dibagi 2 (dua) dengan sama rata, kemudian Saksi Hendi dan Terdakwa Riko Armando Siagian alias Riko Corong menggunakan/mengonsumsi Narkoba jenis sabu milik Terdakwa Riko Armando Siagian alias Riko Corong, sedang $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian Narkoba yang ada pada Saksi Hendi belum digunakan, dimana cara Saksi Hendi dan Terdakwa Riko Armando Siagian alias Riko Corong mengonsumsi sabu tersebut, pertama-tama bong di isi air, lalu dihubungkan dengan sedotan pada satu bagian dan kaca bening terhubung dengan pipa kecil kedalam bong, lalu narkoba jenis sabu dituangkan di atas kaca bening, kemudian dibakar, lalu asap hasil pembakaran narkoba tersebut lalu dihisap;

Menimbang, bahwa yang pertama kali menghisap Narkoba hasil pembelian secara kongsi tersebut adalah Terdakwa Riko Armando Siagian alias Riko Corong, sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi Hendi sebanyak 2 (dua) kali dan berikutnya 2 (dua) orang teman Terdakwa Riko Armando Siagian alias Riko Corong sebanyak 2 (dua) kali, dimana narkoba jenis sabu milik Terdakwa Riko Armando Siagian alias Riko Corong yang habis saat Saksi Hendi dan Terdakwa Riko Armando Siagian alias Riko Corong konsumsi di kost Delta pada

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin, tanggal 11 Maret 2019 tersebut, adalah kira-kira $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian narkotika;

Menimbang, bahwa keesokan harinya, Selasa tanggal 12 Maret 2019, sekitar pukul 09.00 WIB dan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019, Saksi Hendi juga kembali ke Kost Terdakwa Riko Armando Siagian alias Riko Corong lalu saat itu kembali mengonsumsi narkotika jenis sabu disana hingga sabu milik Terdakwa Riko Armando Siagian alias Riko Corong habis, dengan cara yang sama ketika Terdakwa dan Terdakwa Riko Armando Siagian alias Riko Corong mengonsumsi pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 dan Terdakwa mengonsumsi Narkotika dengan Terdakwa Riko Armando Siagian alias Riko Corong sudah 4 (empat) yakni berturut-turut sejak hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 hingga Rabu tanggal 13 Maret 2019, namun khusus yang untuk hari Rabu, hanya Saksi Hendi sendiri yang menghisap sabu di tempat kost Terdakwa Riko Armando Siagian alias Riko Corong, sebab yang Saksi Hendi gunakan saat itu hanya sisa narkotika yang mengeras di dalam kaca pireks;

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika yang Saksi Hendi miliki $\frac{1}{2}$ (setengah) dari bagian yang ada pada diri Terdakwa tersebut, kemudian Saksi Hendi bagi menjadi 3 (tiga) bagian atau 3 (tiga) paket kecil, $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian hasil pembagian dari $\frac{1}{2}$ bagian tersebut atau 1 (satu) paket kecil kemudian Saksi Hendi masukkan kedalam plastik bening selanjutnya Saksi Hendi serahkan kepada saudara Sudir, orang yang memberikan uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Hendi untuk membeli Narkotika jenis sabu secara kongsi dengan Terdakwa Riko Armando Siagian alias Riko Corong tersebut, dimana Terdakwa Riko Armando Siagian alias Riko Corong tidak mengetahui ketika Saksi Hendi membagi sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, dimana Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak/instansi yang berwenang dalam hal menggunakan Narkotika jenis Sabu;

Menimbang bahwa menurut Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Tarempa Nomor : 138/RSUD.TPA.445/03.19 tanggal 20 Maret 2019 bahwa urin dari Terdakwa Riko Armando Siagian alias Riko Corong positif mengandung Amphetamine (AMP) dan Metamphetamine (MET);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa Riko Armando Siagian alias Riko Corong tidak memiliki izin dari pihak/instansi yang berwenang dalam hal menggunakan Narkotika jenis Sabu, sehingga sebagaimana pertimbangan

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Riko Armando Siagian alias Riko Corong haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum yaitu menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal ataupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A33W berwarna putih dengan nomor IMEI 869700025661393 dengan nomor kartu 082288623703 tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan atau merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sifat perbuatan Terdakwa yang meresahkan masyarakat serta dapat merusak masa depan generasi penerus bangsa;
- Perbuatan Terdakwa yang tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih dalam memperbaiki kelakuannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut serta dengan mengingat pula pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa selain bersifat korektif dan preventif juga harus bersifat edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa sudah seyogjanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dalam perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RIKO ARMANDO SIAGIAN Alias RIKO CORONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RIKO ARMANDO SIAGIAN Alias RIKO CORONG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A33W berwarna putih dengan nomor IMEI 869700025661393 dengan nomor kartu 082288623703.

Dirampas untuk musnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2019, oleh SAHAT S.P. BANJARNAHOR, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, NANANG DWI KRISTANTO, S.H., M.Hum dan M. FAHRI IKHSAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENDRIK HATORANGAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai dan dihadiri oleh EKA P.K. WARUWU, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna, Terdakwa dan tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NANANG D. KRISTANTO, SH., M.Hum

SAHAT S.P. BANJARNAHOR, S.H., M.H.

M FAHRI IKHSAN, S.H.

Panitera Pengganti,

HENDRIK HATORANGAN, S.H.